

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut (MK) merupakan sebuah Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia bersamaan dengan Mahkamah Agung (MA). Dengan tegas disebutkan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah Lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Pengaturan lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945 terdapat dalam pasal 24C.<sup>1</sup> Pada ayat (1) dan (2) pasal tersebut, dicantumkan empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi. MK memiliki kewenangan “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memiliki keputusan yang final sebagai lingkup kekuasaannya dalam hal melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Dalam hal kewajiban Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban berupa “memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu : ”Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi, ‘Visi&Misi Mahkamah Konstitusi’, *Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia*.p.HomePage<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=2&menu=2> > [diakses 7 November 2023].

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) yang dalam hal ini melakukan Pengujian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk memastikan dan mencari keadilan atas pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan, baik itu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah maupun pemilihan anggota legislatif.<sup>3</sup>

Prinsip kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi juga merupakan salah satu norma yang di junjung tinggi oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam menjalankan kewenangannya dituntut agar memiliki kebebasan (independen) tanpa intervensi dari pihak mana pun. Kebebasan Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi hadir sebagai bentuk penguatan sistem check and balances sebagai prasyarat suatu negara untuk masuk pada tahap demokratisasi. *Check and balances* ini salah satu wujud negara demokrasi, dimana kedudukan antara lembaga negara seimbang baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam pelaksanaannya kekuasaan kehakiman sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang (hukum positif), tentunya dalam hukum islam juga mengenal mengenai hal kekuasaan kehakiman yang menjadi dasar atau pijakan suatu keputusan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa' ayat 58 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam menetapkan suatu aturan, Allah SWT telah memerintahkan kepada para pemimpin dan

<sup>3</sup> Munawara Idris et al, 'Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Review', *Siyasatuna*, Vol. 1, No. 2 (2020), 263–277.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, '*Al-Qur'an dan Terjemahan*' (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 87.

orang yang berhak memutuskannya untuk dapat berlaku adil dalam menentukan hukum dan para pemimpin agar dapat memberikan amanah dalam menetapkan suatu perkara.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>5</sup> Mekanisme penunjukan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari tiga unsur dalam Negara yaitu dari Legislatif yang dalam hal ini adalah DPR, selanjutnya oleh Eksekutif dalam hal ini adalah Presiden dan yang terakhir dari bidang Yudikatif yang mana dalam hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Dari ketiga Lembaga Negara yang mempunyai wewenang dalam penunjukan Hakim Mahkamah Konstitusi masing-masing memiliki lembaga Negara tersebut menetapkan 3 orang Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 24C ayat (3) Tahun 1945 menyatakan bahwa : Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki sikap kenegarawanan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan cita negara hukum yang bermartabat. Status "pejabat negara" yang dimiliki oleh hakim Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh usulan dan penunjukan langsung oleh rakyat. Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2003<sup>6</sup> menyebutkan bahwa "hakim konstitusi adalah pejabat negara" yang dalam hal ini menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Prinsip *check and balances* akan berjalan dengan baik jika Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya secara independen dan imparial. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin mekanisme seleksi hakim konstitusi untuk dapat melahirkan hakim yang mempunyai kapasitas dan integritas. Hakim konstitusi diajukan oleh DPR, Presiden, dan MA. Ketentuan mengenai tata cara seleksi pencalonan, pemilihan, dan

---

<sup>5</sup> Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

pengajuan diserahkan kepada lembaga masing-masing dengan tetap memerhatikan prinsip transparan, terbuka, akuntabel, dan objektif. Kemudian, hakim konstitusi yang telah diajukan ditetapkan dengan Keppres dalam waktu tujuh hari setelah pengajuan calon diterima. Setelah ditetapkan, hakim konstitusi tersebut dapat mengucapkan sumpah jabatan dan menjabat hingga mencapai usia 70 tahun, dengan masa jabatan tidak melebihi 15 tahun. Maka pemilihan hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga negara sesuai prinsip obyektif dan akuntabel.<sup>7</sup>

Ketentuan yang mengatur syarat umum tersebut ternyata tidak cukup untuk dijadikan standarisasi dalam mekanisme pemilihan hakim konstitusi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat seleksi pengangkatan hakim baru konstitusi yang selalu menggunakan metode yang berubah-ubah. Ini juga dikarenakan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang.

Pada pertengahan bulan September tahun 2022 lalu Mahkamah Konstitusi kembali menjadi sorotan publik, pasalnya salah satu dari ketiga hakim mahkamah konstitusi yang diajukan oleh DPR diberhentikan secara sepihak oleh Komisi III yang dalam hal ini Komisi III DPR-RI sebagai perwakilan dari DPR untuk menunjuk hakim konstitusi. Adapun hakim MK yang diberhentikan oleh DPR yaitu Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. (Hakim Konstitusi Aswanto).

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. merupakan salah satu hakim MK yang diajukan oleh DPR RI. Hakim Aswanto saat ini menjabat sebagai Wakil Hakim MK. Sekarang merupakan periode kali keduanya menjabat sebagai hakim MK yang akan berakhir hingga 21 Maret 2029. Hal ini didasarkan atas perpanjangan masa jabatan hakim MK yang diatur dalam

---

<sup>7</sup> Fuad Abdul Azis, "Analisis Kewenangan DPR Terhadap Polemik Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi", *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2023); 71–83.

Undang-Undang MK.<sup>8</sup> Sebelum berakhir masa jabatan tersebut. DPR dalam rapat paripurnanya mencoba memberhentikan hakim Aswanto dan diganti dengan Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. yang saat ini menjabat sebagai Sekjend Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup>

Pada proses pemberhentian dan pergantianpun dinilai telah melanggar atau telah keluar dari aturan yang berlaku. Pasal 23 ayat 4 UU MK telah menyatakan bahwa dalam proses pemberhentian hakim MK hanya dapat dilakukan melalui keputusan presiden atas permintaan ketua mahkamah konstitusi. Terlebih lagi dalam Pasal 23 ayat (1) telah mendeskripsikan secara rinci terkait dengan alasan-alasan dan system yang dilakukan dalam memberhentikan hakim MK. Dalam hal pemberhentian hakim aswanto pun dalam diberhentikan tidak tergolong dalam ketiga jenis pemberhentian yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.<sup>10</sup>

Langkah DPR memutuskan untuk mencopot Hakim Konstitusi Aswanto diawali dengan surat yang dikirim Mahkamah Konstitusi kepada DPR bertanggal 22 Juli 2022. Isi surat tersebut menjelaskan ihwal Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup> Adapun dalam surat tersebut MK mengutip salah satu alasan pertimbangan hukum tentang ditolaknya permohonan uji materiil pasal 87 huruf b UU MK. Adapun pertimbangan hukumnya menyatakan, “menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya (original intent), dari pembentuk undang-undang

---

<sup>8</sup> UU Nomor 7 Tahun 2020, Undang-Undang No. 7/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomo 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,

<sup>9</sup> Fuad Abdul Azis. Ananlisi Kewenangan DPR terhadap Polemik Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi’, *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2023), 79..

<sup>10</sup> Galang Asmara, Eko Purnomo, dan Gigih Reforman, ‘Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003’, *Jurnal Ilmiah dan Wahana Pendidikan Universitas Mataram*, Vol. 9, No.13 (2023): 297–308.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi .Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

dalam pembentukan UU 7/2020, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”.

Berdasarkan putusan di atas Mahkamah Konstitusi berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum yang dimaksud berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi terkait pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatan yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada setiap Lembaga pengusul baik itu Mahkamah Agung, Presiden, dan DPR. Atas dasar inilah Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat yang isinya sebatas konfirmasi yang sifatnya pemberitahuan.

Akantetapi dalam hal ini DPR khususnya pada komisi III memberikan tafsir yang berbeda dari maksud sesungguhnya. Komisi III DPR menganggap bahwa surat Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada DPR meminta agar memberikan konfirmasi atas isi surat yang disampaikan. Oleh karena itu DPR menyikapinya dengan mengambil kebijakan untuk mencopot Hakim Aswanto dan menggantikannya dengan Hakim Guntur Hamzah.

Presiden Joko Widodo kemudian menyetujui atas usulan yang diajukan oleh DPR melalui hasil rapat paripurna komisi III untuk memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto dan mengangkat Hakim Konstitusi Guntur hamzah, yang kemudian Guntur Hamzah dilantik pada Rabu, 23 November 2022 di Istana Negara.<sup>12</sup> Keputusan memecat Hakim Aswanto di “*tengah jalan*” dan pengangkatan hakim Guntur Hamzah pada akhirnya menimbulkan problem hukum.<sup>13</sup> Hakim Konstitusi Aswanto yang seharusnya habis masa jabatan sebagai Hakim Konstitusi pada Maret 2029 namun harus menanggalkan profesinya lebih dini karena kebijakan yang diambil oleh DPR, serta mekanisme pemilihan hakim pengganti

---

<sup>12</sup> Tempo.co, ‘Guntur Hamzah Jadi Hakim MK Pengganti Aswanto’, *Jurnal Tempo*, 2022<<https://nasional.tempo.co/read/1660036/resmi-guntu-hamzah-jadi-hakim-mahkamah-konstitusi-gantikan-aswanto>> [accessed 28 October 2023].

<sup>13</sup> Durohim Amnan, "Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat", *Jatiswara*, Vol. 38. No. 1 (2023): 42–51 .

Hakim Konstitusi Aswanto juga tidak luput dari kejanggalan-kejanggalan yang di lakukan oleh DPR.

Belakangan ini sedang ramai di perbincangkan Rancangan perubahan keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang sedang dibahas di DPR. Banyak pihak yang merasa bahwa revisi undang-undnag MK ini belum di perlukan dan dikhawatirkan nantinya dapat mengganggu jalannya indepedensi kekuasaan kehakiman. Seperti yang disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Mahfud MD menilai RUU MK yang tengah digodok di gedung parlemen saat ini memuat pasal kontroversial.alah satunya adalah mengenai bakal beleid hakim bisa ditarik oleh lembaga pengusul masing-masing. Mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan ini menilai apabila RUU MK itu disahkan jadi undang-undang, bisa saja sejumlah hakim MK mendadak langsung diberhentikan lembaga pengusulnya: Presiden, DPR, atau Mahkamah Agung (MA).<sup>14</sup>

Hal yang demikian ini seakan mengingatkan penulis kepada proses pemberhentian hakim konstitusi Aswanto,yamana pada saat itu aswanto diberhentikan di Tengah masa jabatannya secara inkonstitusional, lebih lanjut bahwa jika seorang saat menjalankan tugasnya sebagai hakim MK, namun dirasa tidak berpihak kepada Lembaga yang mengusulnya maka dapat dengan mudah Lembaga pengusul hakim tersebut menarik atau bahkan memberhentikan hakim tersebut karena dalam klausul Pasal 87 RUU MK menyebut hakim konstitusi yang telah menjabat selama lima tahun dan kurang dari 10 tahun hanya dapat melanjutkan masa jabatannya terhitung sejak tanggal penetapan dirinya sebagai hakim MK, dan dengan syarat disetujui lembaga pengusul.

Dalam teori *siyasaḥ syariyyah* hukum islam orang yang akan menduduki jabatan sebagai seorang *qadhi* (hakim) harus memenuhi kriteria yang diperlukan untuk dapat memangku jabatan tersebut. Jika terpenuhi syarat dan kriterianya maka pengangkatan sebagai seorang *qadhi* baru dapat dinyatakan SAH. Dalam buku hukum tata negara dan

---

<sup>14</sup> Mahfud MD soal RUU MK: Saldi, Enny, Suhartoyo Bisa Langsung Diberhentikan. CNN Indonesia (Rabu, 15 Mei 2024 15:36 WIB)

kepemimpinan dalam islam terjemahan dari kitab *Al-Ahkam Ashulthoniyah* karya Imam Al-Mawardi disebutkan terdapat empat syarat yang telah dirangkum untuk dapat diangkat menjadi seorang *qadhi* (hakim). *Pertama* ia harus seorang pria, kriteria ini mencakup dua sifat: baligh dan pria. Karena jika belum baligh nantinya belum mendapatkan beban syariat dan ungapannya atas dirinya tidak bisa mengangdung hukum. *Kedua* kemampuan akal, yang telah diespakati oleh seluruh ulama sebagai syarat mutlak untuk menduduki jabatan menjadi seorang hakim. Kemampuan akal ini tidak hanya dengan kemampuan elementer, namun juga harus mempunyai pengetahuan yang baik, cerdas dan jauh dari sifat lalai. Dengan kecerdasannya ini seorang hakim dapat menjelaskan apa yang sulit dan menuntaskan apa yang rumit. *Ketiga* harus berstatus Merdeka, karena ketidakmampuan hamba sahaya untuk memiliki dirinya sendiri, menghalanginya untuk menjadi pejabat atas orang lain.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai “Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dari Unsur Dewan Perwakilan Rakyat (Studi Kasus Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto)”

---

<sup>15</sup> Hukum tata negara dan kepemimpinan dalam islam terjemahan dari kitab *Al-Ahkam Ashulthoniyah* karya Imam Al-Mawardi (Jakarta; Penerbit Gemi Insani, 2000), 138

## B. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan, maka muncul lah masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya ketidaksesuaian teori dan praktek ketatanegaraan dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR
- b. Penyelewengan wewenang oleh DPR, dalam hal ini mengambil keputusan untuk memberhentikan hakim aswanto secara sepihak
- c. Terdapat kekeliruan dalam penafsiran surat oleh DPR yang bersumber dari Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### 2. Batasan masalah

Mengacu pada informasi yang telah disajikan sebelumnya, peneliti telah menentukan Batasan masalah dalam penelitian ini untuk menjaga fokus pada tujuan penelitian dan menghindari perluasan ke masalah lainnya. Oleh karena itu, permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR dalam teori hukum ketatanegaraan.

### 3. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian ini disusun sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam teori dan hukum ketatanegaraan Indonesia?
- b. Bagaimana proses pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang berasal dari unsur DPR, dan apa yang mendasari DPR untuk memberhentikan Hakim Konstitusi?

- c. Apakah mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto sudah sesuai dengan teori dan hukum ketatanegaraan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam teori dan hukum ketatanegaraan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui proses pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang berasal dari unsur DPR, dan apa yang mendasari DPR untuk memberhentikan Hakim Konstitusi.
- c. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto sudah sesuai dengan teori dan hukum ketatanegaraan di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka nantinya hasil penelitian ini akan menjadi referensi penting dan memberikan kontribusi konseptual yang berharga bagi penelitian-penelitian sejenis di masa depan. Kontribusi ini diharapkan akan membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dalam bidang ketatanegaraan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi yang berasal dari unsur DPR. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dan berkontribusi positif terhadap perkembangan ilmu ketatanegaraan dan ilmu sejenisnya di Indonesia.

## 2. Secara praktis

### a. Bagi Jurusan Hukum Tata Negara

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan atau referensi yang berguna dalam pengembangan materi ketatanegaraan, mendukung kegiatan penelitian selanjutnya, dan berpotensi meningkatkan akreditasi institusi pendidikan melalui dampak penelitian yang relevan terhadap masyarakat secara umum.

### b. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Harapan dengan adanya penelitian ini, nantinya DPR dapat lebih memperhatikan kembali aturan perundang-undangan yang ada sebelum mengambil sebuah tindakan yang melibatkan hak masyarakat banyak.

### c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memudahkan masyarakat dalam memahami situasi dan kondisi saat ini, khususnya ketika Mahkamah Konstitusi sedang dipertaruhkan harkat dan martabatnya, ketika lembaga pengusung hakim Mahkamah Konstitusi menarik hakim yang diusungnya tanpa adanya kejelasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Diah Choiratun dengan judul "Analisis Yuridis Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi menurut Peraturan Perundang-Undangannya".<sup>16</sup> Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam hal DPR memberhentikan Hakim Konstitusi, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengaturnya. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas

<sup>16</sup> Diah Choiratun Nisa, "Analisis Yuridis Wewenang DPR Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangannya" (*Skripsi Universitas Jambi, 2016*).

tentang pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian yuridis normatif. Perbedaannya dengan penelitian penulis dari pembahasannya, jika penelitian sebelumnya membahas mengenai wewenang DPR dalam mengangkat dan memberhentikan Hakim MK, sedangkan penelitian yang sedang dibahas oleh peneliti saat ini terletak pada teori dan praktik ketatanegaraan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Ansori Nasution dengan judul *Konstitusionalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.<sup>17</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses dalam pengangkatan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah tidak dilakukan sesuai ketentuan UU MK yaitu objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Sementara dalam pemberhentian Hakim Aswanto tidak mempunyai dasar hukum dan melanggar UUD NRI 1945 serta UU MK. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dengan pendekatan kasus mengenai pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR dengan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak dari pembahasannya, jika penelitian sebelumnya membahas tentang tahapan pengangkatan dan pemberhentian sedangkan penelitian yang sedang dibahas oleh peneliti saat ini terletak pada teori hukum ketatanegaraan Indonesia.
3. Skripsi Mokhammad Ardafillah dengan judul *Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Masa Jabatannya di dalam Konsep Negara Hukum Indonesia*.<sup>18</sup> Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian skripsi ini

---

<sup>17</sup> Wildan Ashori Nasution, "Konstitusionalitas Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (*Universitas Muhammadiyah Malang*, 2023).

<sup>18</sup> Mokhammad Ardafillah, "Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Masa Jabatannya Di Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia" (*Universitas Gajah Mada*, 2016).

menunjukkan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Indonesia dibedakan menjadi pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada kategori cakupan pembahasannya, jika penelitian sebelumnya membahas mengenai pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi secara global, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti ini membahas secara khusus pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Durrohim Amnan mengenai Legitimasi pemecatan Hakim Aswanto ditengah masa Jabatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>19</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian normati. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa langkah DPR memecat hakim Aswanto tidak memiliki landasan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto sebagaimana Penulis juga membahas ini dalam fokus studi kasus penelitian ini. Perbedaannya terletak pada konsep pembahasannya, jika peneliti terdahulu membahas legalitas pemecatan hakim MK sedangkan peneliti saat ini membahas teori hukum Indonesia dan ditambahkan dengan teori *siyasa syaria*h.
5. Skripsi Rayhanah Qoddryyah Falah dengan judul Tinjauan Hukum Pemberhentian Hakim Konstitusi berdasarkan Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka.<sup>20</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan bentuk studi kepustakaan. Dengan hasil bahwa pemberhentian hakim konstitusi Aswanto adalah inkonstitusional karena melanggar

---

<sup>19</sup> Durohim Amnan. "Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat", *Jatiswara*, Vol. 38. No. 1 (2023): 42–51.

<sup>20</sup> Rayhana Qadryyah Falah, "Tinjauan Hukum Pemberhentian Hakim Konstitusi Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka" (*Skripsi UIN Sultan Kasim Riau, 2023*).

aturan yang berlaku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberhentian hakim konstitusi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan penelitian penulis terletak dari pembahasannya, jika penelitian terdahulu membahas mengenai pemberhentian hakim konstitusi berdasarkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sedangkan penelitian yang sedang dibahas saat ini membahas secara global mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim MK.

6. Penelitian Ashari & Riska Ari Amalia mengenai Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>21</sup> Penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan dengan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberhentian hakim konstitusi tidak mengacu pada aturan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yang dilakukan penulis adalah sama-sama pemberhentian hakim MK oleh DPR, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian sebelumnya hanya membahas point pemberhentian nya saja sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih membahas teori dan praktik ketatanegaraan nya.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fawwaz Farhan Farabi dan Tanaya dengan judul Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.<sup>22</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan kepustakaan (*library research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan

---

<sup>21</sup> Ashari&Riska Ari Malia, "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2021): 50–56 .

<sup>22</sup> Muhammad Fawwaz Farhan dan Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2. No. 4 (2023): 294–303.

bahwa pencopotan Aswanto tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU MK dan pemerintah harus memastikan bahwa segala keputusan MK didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode penelitian dan metode pendekatan yang sama mengenai pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada bahan bahasan yang digunakan, jika penelitian sebelumnya membahas kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan dari sudut pandang teori dan praktik ketatanegaraan Indonesia.

8. Skripsi Muhammad Dinda Nurachman dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Keputusan Sidang Paripurna DPR Dihubungkan Dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang bersifat studi pustaka dengan pendekatan penelitian *cases study*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasannya, yang mana sama-sama membahas pemberhentian Hakim MK yang berasal dari unsur DPR. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan, yang mana penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian yurid normatif.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Tri Wicaksono, Achmad Arby Nur, Sayidatul Mar'ah, dan Ernawati Huroiroh dengan judul Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah

---

<sup>23</sup> Muhammad Dinda Nurachman, "Judul Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Keputusan Sidang Paripurna DPR Dihubungkan Dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi" (*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023).

Konstitusi Republik Indonesia.<sup>24</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa tindakan pemberhentian yang dilakukan kekuasaan legislatif dan didukung oleh kekuasaan eksekutif merupakan praktik inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan berbagai syarat dan prosedur sebagaimana menurut undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada pembahasan substansi pemberhentian hakim MK dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya, karena penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai pemberhentian nya sedangkan penelitian penulis akan membahas pengangkatan hakim MK nya juga.

10. Skripsi Roy Sandi dengan judul Pelanggaran Konstitusi dalam Pengusulan Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR.<sup>25</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat inkonstitusional dalam pengusulan pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR karena terdapat unsur politik sehingga dalam pengangkatan hakim pengganti hakim konstitusi hingga keluarnya KEPPRES Nomor 114/P Tahun 2022. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasannya yang sama-sama membahas mengenai pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR. Perbedaan dengan peneliti penulis terdapat pada pendekatan penelitiannya, karena dalam penelitian sebelumnya turut menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan historis, sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang.

---

<sup>24</sup> Agung Tri Wicaksono et al, "Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2. No. 1 (2023): 1–24

<sup>25</sup> Roy Sandi, "Pelanggaran Konstitusi Dalam Pengusulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR" (*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023*).

11. Penelitian yang dilakukan oleh Ferina Dian Rizky Putri Nasirin dengan judul *Menguji Rasionalitas DPR Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi Di Tengah Masa Jabatan*.<sup>26</sup> Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberhentian hakim yang tidak sesuai dengan UU MK adalah inkonstitusional. Pencopotan hakim secara sewenang-wenang oleh DPR ke Mahkamah Konstitusi menimbulkan dampak bagi mahkamah konstitusi, masyarakat, bidang politik, dan Internasional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang problematika pemberhentian hakim MK. Perbedaan dengan peneliti penulis terdapat pada metode pendekatannya yang mana penelitian yang sebelumnya menggunakan pendekatan menggunakan metode deskriptif, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode normati.
12. Skripsi Ilvi Ifdika dengan judul *Pemberhentian Hakim MK Menurut Hukum Tatanegara dan Fiqih Siyasah Dusturiyah*.<sup>27</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mendegradasi nilai independensi dan praktik intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi terang benderang diperlihatkan lembaga legislatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada pembahasannya yang sama-sama membahas mengenai pemberhentian Hakim MK menurut hukum tatanegara. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak dari arah perspektif *siyasah dusturiyah* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak menggunakan perspektif tersebut melainkan menggunakan *siyasah syariyah*.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Sabrina dan Khalid Khalid Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan

---

<sup>26</sup> Ferina Dian Rizky Putri Nasirin et al, "Menguji Rasionalitas Dpr Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi Di Tengah Masa Jabatan", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2 (2023): 6609.

<sup>27</sup> Skripsi Ilvi Ifdika, "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Hukum Tatanegara Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah", (*UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar*, 2023).

deskriptif dan analitis untuk mengkaji pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh DPR.<sup>28</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi dalam menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasannya karena sama-sama membahas mengenai pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR berdasarkan Hukum Tatanegara. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan, karena penelitian sebelumnya menggunakan penelitian deskriptif sedangkan penulis menggunakan pendekatan normatif.

14. Skripsi Haedar Ali dengan judul Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah.<sup>29</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif dengan dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal yaitu: 1) Pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR tidak didasarkan pada mekanisme pemberhentian yang telah ditetapkan. Hal ini berimplikasi pada pencideraan terhadap norma hukum serta konstitusi, tidak terlaksananya fungsi check and balances pada pembagian kekuasaan, dan meruntuhkan kultur demokrasi yang telah dibangun, 2) Pemberhentian dan pengangkatan qadhi dalam fiqh siyasah merupakan otoritas yang dimiliki khalifah secara sepenuhnya. Akan tetapi, pemberhentian seorang qadhi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh khalifah, karena harus didasarkan pada telah terpeenuhinya segala preseden yang dapat membuat seorang qadhi

---

<sup>28</sup> Sabrina Sarah&Khalid Khalid, "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9. No. 2 (2023), 815.

<sup>29</sup> Skripsi Haedar Ali, "Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah" (*UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023).

diberhentikan dari jabatannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yang sama dan juga mengangkat judul yang sama pula. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada teori fiqh yang digunakan, jika sebelumnya tidak menyebutkan secara gamblang penggunaan teori fiqhnya, namun dalam penelitian penulis menyebutkan penggunaan teori *siyasah syarriyah*.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Fernanda dan Ernawati Huroiroh dengan judul Analisa yuridis terhadap keputusan dpr dalam pemberhentian dan penggantian hakim konstitusi.<sup>30</sup> Penelitian ini merupakan penelitian penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kontradiksi tindakan DPR dalam pemberhentian hakim Aswanto dan penggantian hakim konstitusi menjadi Guntur Hamzah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasannya yang sama-sama membahas mengenai pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normati. Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian yang dilakukan, yang mana penelitian sebelumnya hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan saja sedangkan penelitian penulis menambahkan pendekatan konsptual dalam penelitiannya.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Dipandang perlu adanya pemahaman mengenai pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR yang dalam hal penelitian ini mengangkat studi kasus pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, maka dari itu perlu adanya interpretasi perihal pengetahuan terkait hal yang akan dibahas nantinya dalam penelitian ini.

---

<sup>30</sup> Diah Ayu Fernanda dan Ernawati Huroiroh, "Analisa Yuridis Terhadap Keputusan DPR Dalam Pemberhentian Dan Penggantian Hakim Konstitusi", *Jurnal Lawnesia*, Vol. 2. No. 1 (2023): 322–39.

Berdasarkan uraian diatas maka, penelitian ini akan mengkaji persoalan penelitian dengan menggunakan empat teori dibawah ini :

1. Teori Pembagian Kekuasaan (*sparation of power*).

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) dibagi menjadi tiga cabang, yakni : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.<sup>31</sup> Sebagaimana diketahui mengenai konsep pemisahan kekuasaan yang diutarakan Montesquie, terdapat tiga kelembagaan dalam sebuah negara yang menjalankan fungsi dan perannya masing-masing yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga fungsi tersebut secara umum memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda serta tidak saling mencampuri satu sama lain.

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki konstitusi mengatur fungsi, peran dan wewenang ketiga lembaga tersebut, yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dengan adanya amandemen UUD NRI 1945 merubah ketentuan pasal yang ada pada UUD lama mengenai fungsi kewenangan legislatif dan eksekutif khususnya dalam bidang pembentukan UU. Dengan menegaskan kembali fungsi dan kewenangan antara kedua lembaga tersebut tentu saja memaksa adanya posisi yang terpisah, yaitu dalam artikulasi pemisahan kekuasaan yang jelas, dan dengan mengubah rumusan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.<sup>32</sup> Tidak hanya itu perubahan UUD Negara Republik Indonesia juga merubah sistem kelembagaan di Indonesia berubah dari yang awalnya *distribution of power* menjadi *sparation of power*.

Dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah

---

<sup>31</sup> Magister ilmu hukum pascasarjana Universitas Medan Area, 'Sistem Pembagian Kekuasaan Indonesia', *Universitas Medan Area*, 2021 <<https://mh.uma.ac.id/sistem-pembagian-kekuasaan-indonesia/>> [diakses 7 November 2023].

<sup>32</sup> Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dari MA atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi MA. Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering disebut Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>33</sup>

## 2. Prinsip Setara dan Seimbang (*Checks and Balances*)

*Checks and Balances* merupakan prinsip saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga Negara atau yang biasa dikenal dengan cabang-cabang kekuasaan Negara.<sup>34</sup>

Trias Politica menjadi sebuah konsep pemerintahan yang populer di beberapa negara di dunia saat ini. Konsep dasarnya adalah bahwa kekuasaan tidak hanya dilimpahkan pada suatu kekuasaan tertinggi di suatu negara, melainkan kekuasaan tersebut dibagi ke dalam beberapa lembaga-lembaga yang terorganisir dalam sebuah struktur pemisahan kekuasaan. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak saja. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Oleh karena diperlukan suatu mekanisme kontrol dan pembatasan (*checks and balances*) terhadap cabang-cabang kekuasaan tersebut.

Hakekatnya terdapat dua konsep pokok dalam mekanisme kawalimbang yaitu; pertama, konsep pengawalan dan pengendalian (*check*) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Kedua, konsep penyeimbang kekuasaan (*balances*) dimaksudkan agar masing-masing lembaga negara tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak.<sup>35</sup>

Jika ditinjau dari aspek *siyash syariyyah* yang mana berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, 'Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia', *Makalah Kuliah Umum Di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* (Surakarta), 2004.

<sup>34</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Checks and Balances Untuk Pemerintahan Demokratis', 2016 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834>> [di akses 7 November 2023].

<sup>35</sup> Fathir Rizkia Latif, "Lembaga-Lembaga Negara "Check And Balances System"", p. 4 <[http://www.academia.edu/9639370/Prinsip\\_Cheks\\_and\\_Balances\\_pada\\_Lembaga\\_Negar%0Aa\\_at\\_BULLET\\_Esensi\\_Checks\\_and\\_Balances](http://www.academia.edu/9639370/Prinsip_Cheks_and_Balances_pada_Lembaga_Negar%0Aa_at_BULLET_Esensi_Checks_and_Balances)> [diakses 8 November 2023] 13.35 WIB.

manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara termasuk sistem tata negara. Sedangkan sistem legislatif adalah sistem satu kesatuan yang saling terhubung satu sama lain yang terdapat dalam suatu wilayah atau negara yang menjadi salahsatu elemen penting pada sebuah negara. Dalam Islam, demokrasi dikenal sebagai substansi bernegara, yaitu suatu hubungan timbal balik antara pemerintah (penguasa atau khalifah) di mana dalam pengambilan keputusan, kesejahteraan rakyat harus dijadikan pertimbangan. Hanya saja dalam Islam pemaknaan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tidak lepas dari kedaulatan Tuhan, yang memiliki otoritas terhadap manusia atas pembuatan dan pelaksanaan suatu aturan hukum.<sup>36</sup>

### 3. Prinsip Independensi Kehakiman (*judicial independence*)

Dari aspek historis menguatnya istilah kebebasan hakim (independensi peradilan) menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi *rule of law*, baik di negara yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis. Konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* tersebut. Untuk mewujudkan kehendak *freedom and partial judiciary* harus dimulai dengan meneliti kondisi internal peradilan, termasuk para hakim.<sup>37</sup>

Independensi kehakiman Merupakan prinsip penting dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, karena independensi kehakiman ini akan selalu membawa tegaknya hukum yang berkeadilan.

<sup>36</sup> Ahmad Annizar “Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022”. *Skripsi Universitas Islam Negerisumatera Utara*. (2018)

<sup>37</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: erlangga, 1987), 35.

Di Indonesia ketentuan atas jaminan independensi lembaga peradilan tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>38</sup>

#### 4. Teori *Siyasah Syariyyah*

Dalam fikih, istilah *siyasah syariyyah* itu berarti “pembentukan hukum dengan tujuan kepentingan umum” sebagaimana dimaksud dalam (*maqashid asy-syari'ah*). Prinsip dan tujuan dari kedua makna tersebut adalah kemaslahatan umat. Dalam *siyasah syariyyah* dikenal tiga lembaga kekuasaan, yaitu: *as-sulthah at-tasyri'iyah* (pembuat undang-undang/legislative), *as-sulthah at-tanfiziyyah* (pemerintahan/eksekutif), dan *as-sulthah al-qadha'iyah* (kekuasaan kehakiman/ yudikatif).<sup>39</sup>

*Siyasah Syariyyah* merupakan sebuah doktrin hukum islam yang luas dalam wewenang kepada penguasa untuk menentukan cara dalam penerapan penegakan syariat islam dalam bidang penegakan hukum. Doktrin ini berdasarkan pada nilai-nilai syariat yang dalam praktiknya mengkonstruksikan hukum Negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>40</sup> *Siyasah syariyyah* juga bisa dikatakan sebagai kebijakan pemerintah/penguasa yang bertujuan untuk menjaga “kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama *Siyasah Syariyyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna

<sup>38</sup> Pasal 24 ayat (1) Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>39</sup> Ensiklopedia Islam “*Siyasah Syariyyah*” (PT. Ichtar Baru Van Haouve, 2018), 12

<sup>40</sup> Dani Amran Hakim, “*Siyasah Syariyyah* Adn Its Application to Constitutional Issue in Indonesia”, *As-Siyasi Journal of Constitutional*, Vol. 3, No. 1 (2023).

merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap Negara.

Menurut Abdul wahab Khallaf, siyasah syariyyah adalah Suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman, meskipun tidak ada dalil khusus yang membahas mengenai siyasah syariyyah. Dalam fiqih islam sunni, kata siyasah yang terdapat pada kalimat siyasah syariyyah, yang memiliki arti pemerintahan berdasarkan hukum syar'i. Kata tersebut merujuk pada doktrin atau dimensi politis dari hukum Islam, yang sudah ada sejak abad pertengahan untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan tuntutan dalam urusan politik.<sup>41</sup>

### G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian hukum normatif atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum doktriner diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (*vertikal*) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*).<sup>42</sup>

Penelitian hukum normatif atau doktrinal, menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Marzuki<sup>43</sup> mendefinisikan bahwa "*Doctrinal reseach is a reseach which provides a systematic exposition of the rules governing particular legal category, analysis the relationshipbetween rules, explainareas of difficultyand perhaps, predicts future development*". Penelitian hukum normative dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

<sup>41</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Alquran", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2017), 35.

<sup>42</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Medan: PT. Refika Aditama, 2020).

<sup>43</sup> Pierter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Kencana Predana (Jakarta: Media Group, 2014).

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan, yang mana penelitian ini menggunakan literature pustaka dengan mempelajari perundang-undangan atau yang sejenisnya, serta mempelajari juga bahan buku bacaan lainnya dan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi yang menjawab persoalan yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan diantaranya :

### a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek<sup>44</sup>.

### b. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).<sup>45</sup> Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomo 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>44</sup> Amalia Yunia Rahmawati, "Skripsi Pendekatan Konseptual Dalam Hukum" (UIN Suska Riau, 2020).

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), 2020.

### 3. Sumber data

#### a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang peneliti angkat berupa undang-undang, putusan mahkamah konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

#### b. Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari data yang telah dicermati dan dikumpulkan tentunya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dapat berupa Jurnal, buku-buku, karya ilmiah, sosial media, artikel-artikel dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor yang relevan dalam mendukung penulisan penelitian ini.

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai penelitian. Dengan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, artikel, dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

### 5. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut

khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, pertentangan norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.

#### H. Sistematika Penulisan

1. **BAB I PENDAHULUAN** Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam sebuah penelitian seperti: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. **BAB II LANDASAN TEORI** Berisi tentang: mengenai landasan teori Pengertian Mahkamah Konstitusi, Pembahasan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, serta definisi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengangkat dan memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi.
3. **BAB III PROSES PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM MK DARI UNSUR DPR** Berisi pembahasan mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
4. **BAB IV HASIL ANALISIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI ASWANTO** Hasil dan pembahasan yang berupa analisis tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi aswanto. Analisis ini tentunya akan dilakukan apabila data yang dibutuhkan telah terkumpul, sehingga dapat mempermudah proses penulisan.
5. **BAB V PENUTUP** Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.